



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2010/PA Prg.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha shoting, pendidikan SD, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak pengugat.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat yang telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 17 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 386/Pdt.G/2010/PA Prg. tanggal 20 September 2010 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 1999 pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Samboja, Kota Balikpapan, (Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 23 Juli 1999);
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, pengugat dengan tergugat tinggal bersama di Balikpapan selama 8 bulan, kemudian di Pinrang sejak bulan Mei 2000 hingga sekarang, dan selama pernikahan tersebut pengugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah



dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun. Kedua anak tersebut tinggal bersama penggugat.

- Bahwa suasana rukun dan damai dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat hanya bertahan sampai 10 tahun 5 bulan saja, karena pada awal bulan Desember 2009, perkawinan penggugat dengan tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa adapun penyebab perselisihan itu adalah karena:
 - Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan mengkonsumsi narkoba
 - Tergugat sering main judi.
 - Tergugat selalu selingkuh dengan perempuan lain.
 - Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada penggugat sehingga penggugat sendiri yang harus mencari nafkah.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir Desember 2009, disebabkan karena tergugat tidak mau berhenti berselingkuh dengan perempuan lain sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah milik bersama di Paleteang dan tinggal di rumah adik penggugat hingga sekarang.
- Bahwa sejak pergi meninggalkan tergugat, tidak pernah lagi ada yang saling memperdulikan satu sama lain yang hingga kini telah berjalan selama 9 bulan. Oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat.
- Bahwa karena Akta Nikah penggugat dan tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kota Balikpapan sedangkan penggugat dan tergugat berdomisili di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, maka penggugat mohon agar jika perkara ini selesai dan memperoleh keputusan hukum tetap supaya salinan putusan tersebut disampaikan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat



- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kota Balikpapan dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Pembebanan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidi r:

Atau apabila majelis hakim yang berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 29 Oktober 2010 dan tanggal 29 Nopember 2010 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara penggugat dengan tergugat tidak dilaksanakan oleh karena tergugat tidak datang menghadap, dan majelis hakim tetap menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 23 Juli 1999 bermaterai cukup yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode "P"
2. Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing SAKSI I DAN SAKSI II.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut

penggugat menyatakan menerima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan

mengajukan keterangan dan bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa ---untuk singkatnya uraian putusan
semua berita acara

persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa upaya menyelesaikan sengketa penggugat dan tergugat melalui mediasi sebagaimana maksud pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan majelis telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dalil pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan hidup rukun selama 10 tahun 5 bulan dan dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Desember 2009 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan juga mengkonsumsi narkoba serta sering juga main judi dan berselingkuh dengan perempuan Jain dan sejak akhir Desember 2009 penggugat pergi meninggalkan tergugat dan penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka wajib penggugat untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan, masing masing bernama SAKS I DAN SAKSI II, yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta pada pokoknya sebagai berikut;

-Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 10 tahun 5 bulan dan dikaruniai 2 orang anak.

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tergugat sering minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, main judi dan selingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tulifatat* .Rnlitajuz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri ,telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBG, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka salinan putusan tersebut dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan .

Menimbang, bahwa perkara a *tptu*- termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

_ Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

• Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT, terhadap
PENGUGAT.

_ Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kota Balikpapan, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukm tetap.

_ Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari

2010 M., bertepatan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 H., oleh majelis

hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs.Hanafie Lamuha, ketua majelis,

Dra.

Hafsah

H. dan Muh. Nasir B, S.H., masing-masing hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs.H. Hasan, S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ora. Hj. Hafsah, S.H.

Drs. Hanafie Lamuha

Muh. Nasir B, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasan, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan : Rp 30.000,00
- -Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai Jumlah : Rp 6.000,00
- : Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)